




PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA TEGAL
DAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PADA MAL PELAYANAN PUBLIK
KOTA TEGAL

NOMOR : 000.4.7.2/011

NOMOR : W.13-HH.09-05-116

Pada hari ini Senin, tanggal Delapan Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (18-12-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:


- I. SARTONO EKO SAPUTRO : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal berkedudukan di Jalan Ki Gede Sebayu Nomor 3 Kota Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Wali Kota Tegal Nomor 503/002/2023 Tanggal 18 Desember 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tegal, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. TEJO HARWANTO : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Dr. Cipto Nomor 64, Semarang, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH.-28.KP.03.03 Tahun 2023 tanggal 22 September 2023 tentang Pemberhentian

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, dan Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
6. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
8. Nota Kesepahaman Kerja Sama Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Nomor 119/M.KS.00/2022, 100/3646/SJ, 1/NK/MA/2022, NK-9/

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	


MK.01/2022, M.HH-4.HH.04.05 Tahun 2022, 8 Tahun 2022, 11/SKB-HK.03.01/VI/2022, 6 Tahun 2022, NK/17/VI/2022, NK/21/VI/KA/HK.02/2022/BNN, KS.01.01.1.2.06.22.33, 55/KA-MoU/KS.01/VI/2022, 223/PKS/VI. 2022, 22/MOU/0622, MOU/18/062022, MOU-7/DIR/2022, 0028. MOU/HKM. 05. 03/ C01000000/2022 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Mal Pelayanan Publik.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah perangkat daerah Pemerintah Kota Tegal yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan instansi vertikal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Bahwa PARA PIHAK memiliki kemampuan dan kapasitas yang dapat diintegrasikan dan didayagunakan bersama untuk meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Mal Pelayanan Publik Kota Tegal, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Mal Pelayanan Publik Kota Tegal.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a. mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. meningkatkan pelayanan publik yang menjadi kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah bagi masyarakat Kota Tegal dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Pasal 2

OBJEK


Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik Kota Tegal.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai berikut:

- a. pelayanan publik yang dilaksanakan secara mandiri ataupun saling terintegrasi oleh PARA PIHAK;
- b. penyediaan, pengelolaan dan pemanfaatan lokasi secara bertanggung jawab dan berintegritas;
- c. pengintegrasian persyaratan, prosedur pelayanan, pemanfaatan data dan informasi tertentu secara bersama;
- d. penyediaan pengelolaan, pemanfaatan, fasilitasi dan pengembangan manajemen pelayanan publik berbasis teknologi informasi; dan
- e. penyediaan dan pengelolaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik yang disepakati PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 4
PELAKSANAAN

Pelaksanaan pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kota Tegal dilakukan sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur PARA PIHAK.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

Dalam rangka menyelenggarakan Mal Pelayanan Publik Kota Tegal PARA PIHAK memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

(1) PIHAK KESATU berhak:

- a. atas ketersediaan pelayanan publik yang menjadi kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah di Mal Pelayanan Publik Kota Tegal;
- b. meminta penjelasan atas pengaduan yang ditujukan kepada PIHAK KEDUA melalui pengaduan Mal Pelayanan Publik Kota Tegal; dan
- c. meminta laporan atas pelaksanaan pelayanan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA di Mal Pelayanan Publik Kota Tegal melalui mekanisme kedinasan.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. mengoordinasikan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik agar dapat digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan publik oleh PIHAK KEDUA sesuai peraturan perundang-undangan untuk keamanan dan kenyamanan para pengguna layanan;
- b. menyediakan fasilitas peralatan/perlengkapan, sarana dan prasarana, untuk menyelenggarakan pelayanan yang akan dilaksanakan PIHAK KEDUA di lokasi Mal Pelayanan Publik berupa tempat, mebelair , koneksi internet dan instalasi listrik;
- c. menyelenggarakan publikasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik kepada masyarakat dan juga instansi pemerintah;
- d. memberikan layanan prima dan kegiatan penunjang lainnya, demi kelancaran dan kenyamanan operasional sesuai dengan sistem, prosedur dan mekanisme serta tata tertib yang berlaku;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
Y	


- e. menjaga kerahasiaan semua informasi/dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- f. menganggarkan dan membayarkan tagihan atau rekening-rekening dari pelaksanaan kegiatan pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf b.

(3) PIHAK KEDUA berhak:

mendapatkan sarana dan prasarana sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf b untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang menjadi kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah pada Mal Pelayanan Publik Kota Tegal.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. menyelenggarakan pelayanan publik yang menjadi tugas dan fungsi PIHAK KEDUA;
- b. memanfaatkan dan menjaga dengan baik peralatan/perlengkapan, sarana dan prasarana, serta sistem teknologi dan informasi terkait dengan kegiatan Pelayanan di Mal Pelayanan Publik yang disediakan oleh PIHAK KESATU;
- c. menyelenggarakan publikasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik kepada masyarakat terkait pelayanan publik yang menjadi tugas dan fungsi PIHAK KEDUA;
- d. menyediakan Sumber Daya Manusia yang berkompeten untuk melaksanakan pelayanan publik yang menjadi tugas dan fungsi PIHAK KEDUA;
- e. menyediakan sarana dan prasarana penunjang selain tersebut pada ayat (2) huruf b dalam pelayanan publik yang menjadi tugas dan fungsi PIHAK KEDUA; dan
- f. menjaga kerahasiaan semua informasi/dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 6
LOKASI KEGIATAN

Lokasi kegiatan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kota Tegal berada di Jalan Kolonel Sugiono Nomor 19 Kelurahan Kemandungan, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal dan/atau sumber biaya lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
JANGKA WAKTU


Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar adalah keadaan yang terjadi di luar jangkauan dan kemauan PARA PIHAK dan tidak terbatas pada kerusuhan sosial, peperangan, kebakaran, peledakan, sabotase, badai, banjir, gempa bumi, tsunami yang mengakibatkan keterlambatan atau kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terjadi peristiwa keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), maka PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan kahar.

- (3) Keterlambatan atau kelalaian atas pemberitahuan tersebut mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai keadaan kahar.

Pasal 11


PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir:
- a. apabila ada kebijakan pemerintah, ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan;
 - b. batas waktu Perjanjian Kerja Sama telah selesai;
 - c. tujuan Perjanjian Kerja Sama telah tercapai;
 - d. kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum masa berakhirnya waktu Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Apabila terdapat pengakhiran kerja sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, maka tidak menggugurkan kewajiban PARA PIHAK untuk tetap menyelesaikan kewajiban dimaksud.

Pasal 12

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dibahas dan disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila terjadi pengurangan dan atau penambahan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini akan diadakan perubahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Tegal dan berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



KEPALA
KEMENTERIAN KESEHATAN DAN KELUARGA
PERSAYOGANAN
& KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

REJO HARWANTO


PIHAK KESATU,



PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH

1000
Rp
METERAI
TEMPEL
39C23AKX759084511

SARTONO EKO SAPUTRO

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Tegal dan berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



TEJO HARWANTO

PIHAK KESATU,



SARTONO EKO SAPUTRO

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
